

Gugatan Nafkah Madliyah dalam Perkara Cerai Gugat : Studi Kasus Perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl

**Ilham Fathurrahman
Dharmawan**

Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
ilhamfdharmawan@gmail.com

Enggar Wijayanto

Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
enggarwijayanto19@gmail.com

Abstract: *Madliyah lawsuits are generally only filed by the wife in counterclaims in husband divorce cases. However, it is different in case number 744/Pdt.G/2020/PA.Btl where in this case a madliyah lawsuit for the wife and for the child was filed together with wife divorce suit and granted by the Judges of the Bantul Religious Court. This phenomenon is unique because it raises questions about the execution which is different from the husband divorce case which was carried out before the pledge of divorce. This research is a literature research with juridical-normative approach by collecting and analyzing document related to research. The conclusion of this study is that a madliyah lawsuit is granted, grouped on two considerations, namely a marriage that cannot be maintained and a claim for madliyah is filed. Meanwhile, there are least two requirement for the Judges in grating the lawsuit, namely existence of a narrative of madliyah income in the posita of the lawsuit and the narrative of the time of payment in the petitum of the lawsuit. In execution of madliyah maintenance there are still problems related to the execution time limit wich is different from husband divorce case, as long the husband does not take divorce certificate, the madliyah maintenance cannot be paid and the wife can be said win on paper, so that more comprehensive offort is needed from the court institution to execution of madliyah decisions.*

Keywords: *Lawsuit, Madliyah, Divorce.*

Abstrak: Gugatan Nafkah Madliyah pada umumnya hanya diajukan istri pada gugatan rekonsensi pada perkara cerai talak. Akan tetapi berbeda pada perkara nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl dimana pada perkara ini gugatan nafkah madliyah untuk istri dan untuk anak diajukan bersama dengan gugatan perceraian dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul. Fenomena tersebut menjadi unik dikarenakan menimbulkan pertanyaan tentang eksekusi nafkah yang berbeda dengan pada perkara cerai talak yang dilakukan sebelum ikrar talak. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dikabulkan gugatan nafkah madliyah dikelompokkan pada dua pertimbangan yaitu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan dan diajukannya gugatan nafkah madliyah. Sedangkan setidaknya terdapat dua syarat Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan yaitu adanya narasi nafkah madliyah dalam posita gugatan dan adanya narasi waktu pembayaran dalam petitum gugatan. Berkaitan dengan eksekusi nafkah madliyah masih terdapat problematika berkaitan batas waktu eksekusi yang berbeda dengan cerai talak yang selama suami tidak mengambil akta cerai maka nafkah madliyah tidak dapat dibayarkan dan istri dapat dikatakan hanya menang di atas kertas saja sehingga diperlukan upaya yang lebih menyeluruh dari istitusi pengadilan untuk eksekusi putusan nafkah madliyah.

Kata Kunci: Gugatan, Nafkah Madliyah, Cerai Gugat.

1. Pendahuluan

Nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga terhadap keluarganya. Kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal) kepada istri dan anaknya secara umum diatur dalam Al-Qur'an Surah *Al-Baqarah* ayat 233 yang menerangkan bahwa seorang suami atau ayah harus memenuhi kebutuhan keluarganya dengan cara yang patut.¹

Selain Al-Qur'an, hukum positif di Indonesia juga mengatur tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada keluarganya seperti dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa seorang suami wajib melindungi istri dan memberikan keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuan suami,² bahkan secara lebih spesifik pada ayat (3) menjelaskan bahwa suami melalaikan kewajibannya tersebut maka istri dapat mengajukan gugatan pada pengadilan.³

Adanya faktor kelalaian suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya seringkali menjadi alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul menyebutkan setidaknya pada tahun 2018 saja jumlah perceraian didominasi oleh cerai gugat yakni sebanyak 1.019 kasus. Jumlah yang sangat jauh dibandingkan dengan cerai talak yang hanya berjumlah 375 kasus. Dari total keseluruhan kasus perceraian yang terjadi tersebut sebesar 22,66 % terjadi karna alasan ekonomi yang tidak mencukupi dan 21,10 % karena suami tidak bertanggungjawab kepada istrinya.⁴ Dari data tersebut menggambarkan bahwa alasan nafkah yang tidak dipenuhi menjadi salah satu pemicu terjadinya keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Dalam mengajukan gugatan perceraian, seorang istri seringkali hanya meminta perihal terkait putusya perceraian, hak asuh anak, dan nafkah *hadhanah* saja. Keterbatasan nafkah yang dapat digugatkan oleh istri pada gugatan perceraian ini dikarenakan istri dianggap *nusyuz* pada saat mengajukan gugatan cerai sehingga nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* tersebut dianggap gugur. Berbeda halnya pada perceraian yang diajukan oleh suami atau cerai talak dimana nafkah yang didapatkan oleh istri relatif lebih banyak seperti nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*, sedangkan nafkah *madliyah* atau nafkah lampau dalam perkara cerai talak dapat diajukan pada gugatan balasan atau gugatan rekonsvansi.

¹ QS. Al-Baqarah ayat 233.

² Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Tim Penyusun, *Kabupaten Bantul dalam Angka 2019*, (Bantul: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, 2019), 130-131.

Nafkah *madliyah* atau nafkah lampau adalah nafkah yang belum dilaksanakan oleh seorang suami kepada keluarganya sebagai kepala rumah tangga.⁵ Pada pengertian ini nafkah yang belum terpenuhi tersebut menjadi nafkah yang terhutang yang harus dipenuhi oleh suami apabila terjadi perceraian apabila istri menggugat nafkah tersebut. Fenomena terjadi pada perkara nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl adalah pada perkara cerai gugat ini atas inisiatif istri untuk menggugat nafkah *madliyah* sekaligus bersamaan dengan gugatan perceraianya dikarenakan suaminya tidak menjalankan kewajiban nafkah selama berumah tangga dan gugatan nafkah *madliyah* tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim. Fenomena tersebut menjadi unik dikarenakan pengajuan gugatan nafkah *madliyah* dilaksanakan bersamaan dengan gugatan perceraian, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana eksekusi dari nafkah tersebut di karenakan berbeda dengan perkara cerai talak dimana eksekusi kewajiban nafkah dilaksanakan sebelum ikrar talak yang mana proses tersebut tidak dilaksanakan pada cerai gugat.

2. Tinjauan Pustaka

Dengan melakukan studi literatur terkait dengan tema penulis, maka terdapat beberapa kajian yang membahas mengenai nafkah *madliyah* diantaranya terdapat perbedaan pandangan antara mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah dalam memandang keadilan pada nafkah *madliyah*.⁶ Selain itu terdapat kajian tentang sensitifitas hakim dalam merealisasikan nafkah pasca perceraian dengan menggunakan kewenangannya secara jabatan.⁷ Selanjutnya kajian tentang penentuan besaran nafkah pasca perceraian dimana hal tersebut didasarkan pada kemampuan dan kebutuhan wajar masing-masing pihak.⁸ Kemudian kajian tentang perbedaan dasar hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding dimana perbedaan dasar yang diambil oleh kedua putusan tersebut mempengaruhi nafkah bekas istri pasca perceraian.⁹ Selanjutnya berkaitan tentang perbedaan konsep *lit tamlik* dan *lit intifa* yang menjadi alasan penolakan nafkah *madliyah* untuk anak pada putusan Mahkamah Agung.¹⁰

⁵ Muhammad Nuruddin, "Nafkah Madliyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami dalam Mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah)." *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 3, No.2, 2019, 4.

⁶ Muhammad Nuruddin, "Nafkah Madliyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami dalam Mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah)." *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 3, No. 2, 2019).

⁷ Mansari dan Moriyanti, "Sensitifitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5, No. 1, 2019.

⁸ Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri, *Penentuan Besaran Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, (ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 15, No.1, 2021).

⁹ Dahliana. "Nafkah Bagi Bekas Istri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 341/Pdt.G/2016/MS.Sgi dan Putusan No. 44/Pdt.G/2017/MS.Aceh." *Al-Qadha*, Vol. 5, No.2, 2018.

¹⁰ Moh. Agung Laksono Kholid, Muhammad Zaki, dan Iskandar Syukur. "Analisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 608/K/AG/2003 Tentang Penolakan Nafkah Madhiyah Anak." *Al-Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 5, No. 2, 2022.

Dan sebuah kajian tentang keterangan saksi yang tidak memenuhi unsur pembuktian yang menjadi alasan penolakan nafkah *madliyah*.¹¹

Oleh karena itu signifikansi dari penelitian ini adalah tentang gugatan nafkah *madliyah* pada perkara cerai gugat atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri yaitu pada perkara nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl yang dikaji dengan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga ide dasar yang menjadi tujuan hukum, yang pertama keadilan yaitu persamaan hak dan kewajiban atas semua orang di hadapan hukum (*equality before the law*) baik dalam konteks kesamaan derajat maupun kesamaan proporsional, kedua kepastian hukum dimana penegakkan hukum harus didasarkan pada pembuktian formil, dan yang ketiga adalah kemanfaatan bagi masyarakat.¹²

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka atau *library research* dengan pendekatan *yuridis-normatif* dimana peneliti akan menggunakan metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis atau dokumen primer.¹³ Dokumen primer yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu putusan nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl maupun dokumen lain yang berkaitan baik dalam hukum positif yaitu undang-undang, dan peraturan turunannya maupun dalil-dalil atau norma-norma hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan sumber hukum Islam lainnya.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Ketentuan Nafkah *Madliyah* dalam Perceraian

Nafkah secara etimologi berasal dari bahasa Arab نفق yang berarti habis dan نفقة nafkah yang berarti biaya hidup.¹⁴ Amir Syarifuddin mendefinisikan nafkah adalah kewajiban seorang suami kepada istrinya dalam bentuk materi sedangkan dalam kewajiban non-materi seperti kebutuhan seksual tidak termasuk dalam kategori nafkah.¹⁵ Memberi nafkah merupakan perkara yang wajib bagi suami bahkan syariat tidak membolehkan seorang bersedekah

¹¹ Mansari, Elidar Sari, dan Salman Abdul Muthalib. "Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Nafkah Madhiyah Istri dan Anak (Kajian Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/MS.Mbo)." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 9, No. 2, 2022.

¹² Nurlindah, dkk. "Menakar Tujuan Hukum Dibalik Keberpihakan Putusan MA No, 46 P/HUM/2018 Terhadap Koruptor." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019. 106-118.

¹³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010). h 143.

¹⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1449.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006). 165-166.

sebelum mencukupi nafkah untuk keluarganya.¹⁶ Dalam agama Islam, kewajiban nafkah digolongkan dalam tiga sebab yaitu sebab kepemilikan, sebab nasab, dan sebab perkawinan.¹⁷ Adapun nilai nafkah dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak menyebutkan dengan tegas kadarnya baik batas maksimal ataupun minimalnya.¹⁸

Sedangkan *madliyah* merupakan isim fail dari kata مضى *madhi* yang berarti lampau.¹⁹ Menurut Sisca Hadi Velawati nafkah *madliyah* adalah nafkah yang belum atau tidak ditunaikan oleh suami kepada istrinya pada masa perkawinan yang dapat digugat oleh istri ke pengadilan agama.²⁰ Nafkah *madliyah* yang tidak dipenuhi ini dianggap sebagai nafkah terhutang yang harus dipenuhi oleh suami.²¹

Nafkah *madliyah* sendiri terbagi kepada dua jenis yaitu nafkah *madliyah lit tamlik* yaitu nafkah lampau yang memiliki sifat kepemilikan yang diberikan oleh suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan *nafkah madliyah lil intifa'* yaitu nafkah lampau yang memiliki sifat untuk memberi manfaat yang diberikan oleh ayah kepada anaknya seperti keperluan sekolah dan kebutuhan lainnya selama anak tersebut masih dalam tanggungan ayahnya.²²

Secara normatif, kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya didasarkan pada Al-Qur'an Surat *Al-Baqarah* ayat 233 yang memerintahkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Pemberian nafkah ini dilandaskan kepada kebaikan yang tidak berlebihan namun juga tidak kekurangan.²³ Kewajiban nafkah tersebut menjadi suatu keharusan setidaknya terdapat beberapa pendapat ulama yang melandasi timbulnya kewajiban tersebut. Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa nafkah suami kepada istrinya adalah sebagai imbalan atas terbatasnya kebebasan istri yang mana saat setelah menjadi seorang istri perempuan memiliki keterbatasan seperti tidak diperbolehkan bepergian secara bebas atau membuat suatu keputusan tanpa campur tangan suaminya. Sedangkan

¹⁶ Ibnu Rozali, *Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam*, Intelektualita, Vol. 6, No. 2 Tahun 2017, 196.

¹⁷ Soraya Devy, dan Doni Muliadi. "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS.MBO)", *El-Usrah*, Vol. 2, No. 1, 2019, 129.

¹⁸ Ahmad Yani Nasution, dan Moh Jazuli, "Nilai Nafkah Istri dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer." *Teraju : Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020, 163.

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap...*, 1343.

²⁰ Sisca Hadi Velawati, Abdul Rachmad Budiono, dan Rachmi Sulistyarini, *Nafkah Madliyah dalam Perkara Perceraian*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), 6.

²¹ Cahya Samekta Jati, dkk. "Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Pada Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi di Pengadilan Agama Banyumas)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, No. 3, 2021, 600.

²² Nuriel Amiriyah. "*Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003.*" *Jurisdictio: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 6 No. 1 Tahun 2015, 10.

²³ Jaka Sandara, dan Ikhwan. "Penetapan Nafkah Mantan Istri dalam Masa Iddah di Pengadilan Agama Sungai Penuh." *Al-Ahkam*, Vol. 21, No. 2, 2020, 22.

kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban nafkah diwajibkan karena hubungan timbal balik antara suami istri dimana kewajiban nafkah tersebut menjadi sebab kewajiban istri untuk menyerahkan dirinya kepada suaminya.²⁴

Berkaitan dengan kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya menurut Wahbah Al-Zuhaili selain disebabkan oleh hubungan nasab antara ayah dan anak juga disebabkan oleh kondisi anak yang sedang membutuhkan dukungan finansial dari ayahnya.²⁵ Sehingga kewajiban tersebut akan terus berlangsung selama anak belum sanggup untuk membiayai kebutuhan hidupnya secara mandiri.

Kewajiban pemberian nafkah seorang suami tersebut kepada istri dan anak-anaknya tidak hanya berlangsung pada saat perkawinan terjadi akan tetapi setelah perkawinan tersebut berakhir pada perceraian kewajiban tersebut tetap harus dilaksanakan.²⁶ Terdapat dua pendapat ulama yang melandasi istri menuntut haknya ke pengadilan saat hak nafkahnya tidak terpenuhi yaitu yang pertama tidak diperbolehkan memenjarakan suami yang tidak menunaikan nafkah karena kesulitan ekonomi dimana di kalangan mayoritas Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menganggap kewajiban tersebut sebagai hutang yang harus ditunaikan saat sudah dalam kondisi mampu dan di kalangan Malikiyah kewajiban nafkah tersebut dianggap gugur. Yang kedua, apabila suami dalam keadaan ekonomi cukup menurut kalangan Hanafiyah nafkah tersebut menjadi hutang yang harus ditunaikan apabila istri menuntut hak tersebut di pengadilan sedangkan mayoritas ulama berpandangan bahwa nafkah tersebut tetap menjadi hutang meskipun tanpa putusan hakim.²⁷ Sedangkan nafkah untuk anak menurut kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah dapat menjadi hutang apabila anak untuk memenuhi kebutuhan diharuskan berhutang kepada orang lain, namun kewajiban tersebut dapat gugur apabila anak tersebut tidak membutuhkan nafkah dari ayahnya.²⁸

Dilihat dari aspek yuridis ketentuan pemberian nafkah oleh suami kepada istri dan anaknya menjadi salah satu kewajiban suami dalam perkawinan seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) menyebutkan bahwa suami diwajibkan untuk memberikan perlindungan kepada istrinya dengan memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.²⁹ Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) kewajiban tersebut bahkan diuraikan lebih lanjut dimana suami berkewajiban memberi nafkah, *kiswah*, tempat

²⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), 153-157.

²⁵ *Ibid.*, 158-159.

²⁶ Abdur Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), 270.

²⁷ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer...*, 160-162.

²⁸ *Ibid.*, 162-163.

²⁹ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lihat pula Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan, dan biaya pendidikan bagi anak.³⁰ Terhadap kewajiban tersebut istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila suami tidak memenuhi kewajiban nafkah seperti yang dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5).³¹

Selain itu istri dapat mengajukan gugatan kewajiban nafkah tersebut bersamaan dengan gugatan perceraian.³² Sedangkan untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 pada huruf (C) angka (1) a dan b menyebutkan bahwa nafkah *madliyah* anak dapat diajukan oleh ibunya atau orang yang mengasuhnya dan pada amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat majelis hakim dapat menambahkan kalimat “yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”.³³

b. Praktik Gugatan Nafkah *Madliyah* pada Perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl

Perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl merupakan perkara cerai gugat yang diajukan pada bulan Juli 2020. Gugatan ini diajukan dengan alasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak kedua Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2019 atau selama dua belas bulan sampai dengan perkara ini diajukan sedangkan Tergugat memiliki usaha berupa warung lesehan dan jus. Keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mencapai pada puncaknya pada bulan Mei 2020 dimana Penggugat kembali ke kediaman orang tua Penggugat dengan serta membawa dua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Pada perkara ini Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat kepada Penggugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus sehingga tidak dimungkin dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri. Selain memohon untuk dijatuhkan talak Penggugat juga mencantumkan dalam gugatannya yang memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menetapkan Tergugat memiliki hutang atas nafkah yang tidak dipenuhi kepada istri dan anak keduanya selama kurun waktu sejak bulan Agustus 2019 atau nafkah *madliyah* sampai dengan perkara ini diputus sebesar Rp.1.700.000,00 setiap bulannya untuk Penggugat dan Rp.2.000.000,00 setiap bulannya untuk anak kedua dari Penggugat dan Tergugat. Terhadap gugatan tersebut Penggugat juga mencantumkan bahwa kedua nafkah tersebut memohon

³⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4).

³¹ Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lihat pula Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam.

³² Tim Penyusun, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013), 251.

³³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 huruf (C) angka (1) a dan b.

kepada Majelis Hakim agar dicantumkan pada amar putusannya untuk dibayarkan Tergugat sebelum mengambil akta cerai.

Pada perkara tersebut setelah melalui upaya mediasi yang gagal dan rangkaian persidangan Majelis Hakim memberikan putusan berupa mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menjatuhkan *talak ba'in sughraa* Tergugat terhadap Penggugat, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madliyah* untuk Penggugat sejak bulan Mei 2020 sampai dengan Oktober 2020 atau lima bulan sebesar Rp.3.750.000,00 dan nafkah *madliyah* untuk anak kedua sejak bulan Mei 2020 sampai dengan Oktober 2020 atau lima bulan sebesar Rp.3.750.000,00 yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

Pertimbangan Majelis Hakim pada perkara ini berkaitan dengan dikabulkannya gugatan nafkah *madliyah* Penggugat yang mana Penggugat dalam gugatannya memohon nafkah *madliyah* ditetapkan sejak bulan Agustus 2020 sedangkan dalam persidangan diakui bahwa Penggugat dan Tergugat mulai pisah kediaman sejak bulan Mei 2020 sehingga sebelum bulan Mei 2020 tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan mengelola usaha secara bersama sehingga nafkah *madliyah* yang diperhitungkan oleh Majelis Hakim adalah sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama yaitu pada bulan Mei 2020 sampai dengan putusan perkara ini terbit yaitu bulan Oktober 2020.

Selanjutnya berkaitan dengan besaran nafkah *madliyah* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim yang mana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah *madliyah* sebesar Rp.1.800.000,00 untuk Penggugat setiap bulannya dan Rp.2.000.000,00 untuk anak kedua Penggugat dan Tergugat sedangkan dalam persidangan Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat sehingga Majelis Hakim melihat aspek kelayakan dan kepatutan dengan menetapkan nafkah *madliyah* sesuai dengan penghasilan standar Upah Minimum Regional Kabupaten Bantul pada tahun 2020 yaitu sekitar Rp.1.800.000,00 sampai dengan Rp.2.000.000,00 sehingga dengan adanya pertimbangan tersebut maka nafkah *madliyah* yang ditetapkan adalah Rp.750.000,00 setiap bulannya untuk Penggugat dan Rp.750.000,00 untuk anak kedua Penggugat dan Tergugat yang dikalikan selama lima bulan yaitu sejak bulan Mei 2020 sampai Oktober 2020.

c. Analisis Putusan Gugatan Nafkah Madliyah pada Perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl

Pada perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl Majelis Hakim mengabulkan jumlah besaran nafkah *madliyah* sebesar Rp.3.750.000,00 untuk Penggugat dan Rp.3.750.000,00 untuk anak kedua Penggugat dan Tergugat atau masing-masing dikabulkan sebesar Rp.750.000,00 setiap bulannya. Nominal nafkah *madliyah* yang dikabulkan oleh Majelis Hakim berbeda dengan nominal yang diajukan Penggugat dalam gugatannya yaitu sebesar

Rp.1.700.000,00 setiap bulannya untuk Penggugat dan Rp.2.000.000,00 untuk anak kedua Penggugat dan Tergugat.

Penetapan besaran nafkah *madliyah* yang diputuskan Majelis Hakim tersebut bila ditelisik sejalan dengan pengertian pemberian nafkah secara ma'ruf menurut Ali As-Shabuni dalam Kitab *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam* yang menjelaskan bahwa nafkah yang diberikan oleh seorang suami atau ayah diukur pada kondisi kemudahan dan kesulitan suami atau ayah.³⁴ Pada perkara ini Penggugat menyatakan bahwa Tergugat memiliki usaha warung lesehan dan jus yang merupakan penghasilan Tergugat selama masa perkawinan. Sedangkan Penggugat tidak dapat memberikan bukti penghasilan Tergugat sehingga penghasilan Tergugat tidak diketahui besarnya. Sehingga penetapan Majelis Hakim tentang besaran penghasilan disesuaikan dengan Upah Minimum Regional Bantul yang merupakan rata-rata penghasilan penduduk di Kabupaten Bantul. Dengan menetapkan besaran upah sesuai dengan rata-rata upah tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan kemaslahatan para pihak dimana hak atas nafkah oleh Penggugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat namun kewajiban tersebut juga harus didasari oleh kemampuan Tergugat dengan tidak membebani di atas kemampuan Tergugat.

Secara yuridis gugatan nafkah *madliyah* yang diajukan oleh Penggugat dilakukan dikarenakan Tergugat dengan sengaja melalaikan tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya dimana Penggugat sebagai istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan sebagaimana sesuai pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 (5) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa apabila suami atau istri melalaikan tanggungjawabnya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan pada pengadilan. Sedangkan pada perkara ini Penggugat mengajukan gugatan nafkah bersamaan dengan gugatan perceraian yang mana dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama disebutkan bahwa gugatan nafkah anak, nafkah istri, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *iddah* dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian. Meskipun dalam aturan tersebut tidak disebutkan secara spesifik nafkah tersebut adalah nafkah *madliyah* akan tetapi ketentuan tersebut memberikan jalan bagi Penggugat untuk mengajukan nafkah *madliyah* dalam gugatannya bersamaan dengan gugatan perceraian.

Pada putusan perkara ini, Majelis Hakim mengemukakan dasar dan pertimbangan hukum yang menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat sehingga dapat dikelompokkan setidaknya menjadi dua pertimbangan. *Pertama*, perkawinan yang sudah tidak

³⁴ Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawa'i al Bayan fi Tafsir Ayat al Ahkam*, Juz 1, (Beirut: Maktabah al Ghazali, 1980), 355.

dapat dipertahankan diaman pada pertimbangannya Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan karena perselisihan dan percekocokan terus-menerus yang pasangan suami istri ini sudah tidak hidup bersama sejak lima bulan sebelum gugatan diajukan. Keadaan perkawinan tersebutlah yang menurut kacamata Majelis Hakim sudah tidak dapat diharapkan kembali rukun dan mencapai tujuan keluarga yang bahagia dan kekal seperti yang tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu keadaan tersebut telah memenuhi ketentuan pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana perselisihan suami dan istri secara terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun dapat menjadi cukup alasan diajukannya gugatan perceraian.³⁵

Selain itu, pertimbangan lainnya adalah Penggugat mengajukan gugatan nafkah *madliyah* bersamaan dengan gugatan perceraianya dengan alasan bahwa Penggugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat sejak bulan Agustus 2019. Majelis Hakim mengabulkan nafkah *madliyah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sejak dari Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama yaitu pada bulan Mei 2020. Terkait dengan pembayaran nafkah *madliyah* ini Majelis Hakim mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dimana pada huruf (C) angka (1) b menyebutkan bahwa Majelis Hakim dapat menambahkan amar pembayaran nafkah *madliyah* dilakukan sebelum mengambil akta cerai.³⁶ Dalam aturan tersebut amar waktu pembayaran ini dengan catatan Penggugat mencantumkan narasi tersebut dalam posita dan petitum gugatannya dan pada perkara ini narasi tersebut dicantumkan oleh Penggugat.

Selain itu, pada perkara ini ditemukan setidaknya terdapat dua syarat Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan nafkah *madliyah* yaitu pertama terdapat narasi nafkah *madliyah* pada posita gugatan dimana gugatan perkara ini Penggugat mencantumkan posita yang berkaitan dengan nafkah *madliyah* yang digugat yaitu selama 12 bulan sejak bulan Agustus 2019. Kedua terdapat narasi waktu pembayaran nafkah *madliyah* pada petitum gugatan yang mana menjadi dasar Majelis Hakim untuk menetapkan waktu pembayaran nafkah tersebut sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Dari kedua syarat tersebut sebenarnya sudah memenuhi ketentuan formulasi gugatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 *Reglement of de Rechtdvordering* yaitu terdiri dari identitas para pihak, posita, dan petitum.³⁷

³⁵ Putusan Perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl diputus pada tanggal 21 Oktober 2020.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Endang Hardian, dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 14-16.

Berkaitan dengan proses eksekusi, maka setiap putusan idealnya dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap pihak, namun pemenuhan kewajiban nafkah ini bergantung pada itikad baik suami.³⁸ Pada putusan perkara ini terdapat beberapa hal yang berbeda dengan perkara cerai talak yang diajukan oleh suami kepada istrinya dimana hak-hak nafkah istri pasca perceraian seperti nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *madliyah* harus dibayarkan sebelum suami mengucapkan ikrar talak di muka persidangan atau hakim akan meminta komitmen suami sampai ia sanggup membayar agar dapat melaksanakan ikrar talak.³⁹ Eksekusi pada perkara cerai gugat ini cenderung belum memiliki ketegasan berkaitan batas waktu eksekusi dimana nafkah *madliyah* tersebut dibayarkan sebelum Tergugat atau suami mengambil akta cerai yang waktunya tidak sejelas ikrar talak yang pastinya memiliki batas waktu dalam persidangan. Pembayaran nafkah *madliyah* pada perkara cerai gugat ini menimbulkan celah bagi Tergugat untuk mengabaikan isi putusan Majelis Hakim dikarenakan sebelum Tergugat membutuhkan akta cerai maka kewajiban tersebut tidak wajib dilaksanakan sehingga dapat dikatakan Penggugat hanya menang di atas kertas selama pembayaran nafkah belum dilaksanakan.

Dari berbagai permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apabila dianalisis menggunakan teori tujuan hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch dengan orientasi untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dimana dalam pelaksanaannya ketiga unsur tersebut selain keadilan yang menjadi prioritas namun juga saling membutuhkan dan melengkapi.⁴⁰ Pada putusan tentang nafkah *madliyah* sudah memenuhi unsur keadilan apabila dilihat dari penetapan besarnya yang mengikuti kemampuan Tergugat tanpa mengesampingkan kepentingan hak Penggugat. Namun perihal eksekusi putusan ini unsur kepastian hukum dirasa masih belum mencukupi karena pihak Penggugat masih harus menunggu waktu eksekusi yang tidak tentu karena ditentukan oleh pihak Tergugat sehingga manfaat dari putusan nafkah *madliyah* tersebut baru bisa terasa apabila Tergugat membayarkan kewajiban nafkahnya sebelum mengambil akta cerai. Maka diperlukan upaya yang lebih menyeluruh dari institusi pengadilan dalam menjalankan eksekusi putusan tersebut agar dapat berjalan secara efektif dan tidak hanya terfokus pada penyelesaian perkara saja. Sehingga hasil putusan pengadilan dapat dikawal dan dijalankan dengan sebagaimana mestinya agar seluruh pihak dapat merasakan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang jelas dari upaya hukum yang dilakukan di pengadilan.

³⁸ Eka Susylawati, dkk. "Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama Pamekasan", *Al-Ihkam*, Vol. 8, No. 2, 2018, 377.

³⁹ Amran Suadi, "Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3, 2018, 369.

⁴⁰ Lukman Santoso AZ, Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), 107.

5. Kesimpulan dan Saran

Nafkah *madliyah* adalah hak yang didapatkan istri yang pada saat perkawinan tidak diberikan nafkah oleh suaminya. Nafkah tersebut dapat menjadi solusi untuk melindungi hak-hak perempuan yang diabaikan haknya oleh suaminya selama perkawinan. Ketentuan normatif nafkah *madliyah* dalam hukum Islam secara garis besar disesuaikan dengan kemampuan suami dengan memperhatikan kemaslahatan kedua pihak dimana nafkah *madliyah* merupakan hak istri yang harus dilaksanakan suami sebagai hutang sedangkan penentuan kadar nafkah tersebut dilaksanakan dengan tidak memberatkan kondisi ekonomi suami.

Pada perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan nafkah *madliyah* terdiri dari beberapa kelompok pertimbangan yaitu pertama perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan dan kedua diajukannya gugatan nafkah *madliyah*. Sedangkan setidaknya terdapat dua syarat Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan nafkah *madliyah* yaitu adanya narasi nafkah *madliyah* pada posita gugatan dan adanya narasi waktu pembayaran nafkah *madliyah* pada petitum gugatan.

Berkaitan dengan eksekusi nafkah *madliyah* pada perkara cerai gugat masih terdapat problematika berkaitan dengan batas waktu eksekusi nafkah yang berbeda dengan eksekusi nafkah *madliyah* pada perkara cerai talak. Dilema tentang batas waktu eksekusi ini yang menjadikan selama suami tidak mengambil akta cerai maka istri dapat dikatakan hanya menang di atas kertas saja. Sehingga diperlukan upaya yang lebih menyeluruh dari institusi pengadilan agar eksekusi putusan nafkah *madliyah* tersebut dapat dijalankan secara efektif dan tidak hanya terfokus pada penyelesaian perkara saja.

6. Daftar Pustaka

- Amiriyah, Nuriel, *Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003*, Jurisdicte: Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2015.
- Dahlia, *Nafkah Bagi Bekas Istri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 341/Pdt.G/2016/MS.Sgi dan Putusan No. 44/Pdt.G/2017/MS.Aceh)*, Al-Qadha, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2018.
- Devy, Soraya, Doni Muliadi, *Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)*, El-Ushrah, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2019.
- Doi, Abdur Rahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
- Hadrian, Endang, Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020).
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

- Jati, Cahya Samekta, Muhyidin, Suparno, *Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Pada Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi di Pengadilan Agama Banyumas)*, Diponegoro Law Journal, Volume 10, Nomor 3, Tahun 2021.
- Kholid, Moh. Agung Laksono, Muhammad Zaki, dan Iskandar Syukur, *Analisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 608/K/AG/2003 Tentang Penolakan Nafkah Madhiyah Anak*, Al-Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2022.
- Mansari, dan Moriyanti, *Sensitifitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian*, Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2019.
- Mansari, Elidar Sari, dan Salman Abdul Muthalib, *Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Nafkah Madhiyah Istri dan Anak (Kajian Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/MS.Mbo)*, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Volume 9, Nomor 2, Tahun 2022.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nasution, Ahmad Yani, Moh Jazuli, *Nilai Nafkah Istri dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer*, Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020.
- Nurlindah, A. Sagirman, Rosita, *Menakar Tujuan Hukum Dibalik Keberpihakan Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 Terhadap Koruptor*, Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2019.
- Nuruddin, Muhammad, *Nafkah Madhiyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadlian (Studi Analisis Pandangan Fiqh Islami dalam Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah)*, Sakina: Journal of Family Studies, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2019.
- Ramdani, Riyan, Firda Nisa Syafithri, *Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Volume 15, Nomor 1, Tahun 2021.
- Rozali, Ibnu, *Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam*, Intelektualita, Volume 6, Nomor 2 Tahun 2017.
- Santoso AZ, Lukman, Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press, 2016.
- Shabuni, Muhammad Ali As, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz 1, Beirut: Maktabah al Ghazali, 1980.
- Sandara, Jaka, Ikhwan, *Penetapan Nafkah Mantan Istri dalam Masa Iddah di Pengadilan Agama Sungai Penuh*, Al-Ahkam, Volume 21, Nomor 2, Tahun 2020.
- Susylawati, Eka, Moh. Masyhur Abadi, H.M. Latief Mahmud, *Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama Pamekasan*, Al-Ihkam, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2013.
- Suadi, Amran, *Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7, Nomor 3, Tahun 2018.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tim Penyusun, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013.
- Tim Penyusun, *Kabupaten Bantul dalam Angka 2019*, (Bantul: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, 2019).

Velawati, Sisca Hadi, Abdul Rachmad Budiono, dan Rachmi Sulistyarini, *Nafkah Madliyah dalam Perkara Perceraian*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl.